



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 70/PID.B/2011/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : UDIN ARAVI Alias PA ODE Alias UDIN  
Tempat Lahir : Buton  
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 10 Mei 1966  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan. R.A. Kartini Rt.01/Rw.06, Kelurahan Rufei,  
Distrik Sorong Barat, Kota Sorong  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011;
- H a k i m, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Sdr. SOKHIB, SH, Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat Km.12,5, Gg.Ingggray, Belakang SMP N.5, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Mei 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa, Nomor : B-782/T.1.13.3/Ep.1/05/2011, tertanggal 12 Mei 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 70/Pen.Pid/2011/PN.Srg, tertanggal 18 Mei 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 70/Pen.Pid/2011/PN.Srg, tertanggal 20 Mei 2011, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Setelah memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum (VER) ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UDIN ARAVI Alias PA ODE Alias UDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan", sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat (1) ke-2 KUHP, tersebut dalam dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN ARAVI Alias PA ODE Alias UDIN, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan (pledoi) secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa, tertanggal 14 Juli 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum terdakwa .
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa .

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan, tertanggal 21 Juli 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya secara tertulis di persidangan, tertanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Udin Aravi, Als. Pa Ode, Als. Udin, pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari tahun 2011, sekitar pukul 10.30 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2011, bertempat di dalam kamar mandi TKIT AL IZZAH, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Rufei, Kota Sorong, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa melihat korban yaitu Audi Muhamad Iksan, Als. Audi (belum berumur 15 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Lahir/Pemutihan, Nomor : 474.1/10/RF-SB/2010, tanggal 03 Juni 2010), masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil, terdakwa menghampiri korban dan masuk ke dalam kamar mandi yang sama dengan korban, setelah berada di dalam kamar mandi terdakwa berjongkok berhadapan dengan korban yang sudah membuka celana dalamnya untuk buang air kecil, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meraba-raba dan memegang alat kemaluan korban dan memasukan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memasukan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kemaluan korban, terdakwa mengatakan kepada korban "jangan kasih tau mama ya, nanti om dapat pukul", dan keluar dari kamar mandi .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit pada alat kemaluan korban serta mengalami memar pada bibir kemaluannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, atas nama Audi Muhamad Iksan, Nomor : 42/VR/RS/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Filvanus Jabiy, SpOg, Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, ditemukan resapan darah dan luka memar ukuran 0,4 cm x 0,4 cm
- Selaput darah utuh

Kesimpulan :

Selaput darah utuh

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan akan menyatakan keberatannya dalam nota pembelaannya (pledoi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi atas nama AUDI MUHAMAD IKSAN Alias. AUDI (tidak di sumpah), ANITA Alias. NITA, HUMRAH SYAM Alias. HUMRAH, SE, MULIANI, S.Pdi, Alias. MULI, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Audi (korban) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge), yang keterangannya telah di dengar di persidangan, sebagai berikut :

1. saksi AHMAD SALEH, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa ke persidangan, sehubungan dengan perbuatan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa ;
  - ~ Bahwa setiap hari saksi yang menjemput dan mengantarkan pulang terdakwa di rumahnya di Rufei ;
  - ~ Bahwa saksi bertugas membersihkan bagian dalam masjid bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan Slamet Muksin bertugas membersihkan kamar mandi atau wc masjid ;
  - ~ Bahwa setiap hari saksi yang menjemput dan mengantarkan pulang terdakwa di rumahnya di Rufei ;
  - ~ Bahwa saat kejadian pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011, saksi bersama-sama dengan terdakwa membersihkan bagian dalam masjid, karena akan digunakan oleh jemaah untuk sholat Jumat ;
  - ~ Bahwa sore harinya pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011, saat saksi akan mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Rufei, terdakwa mengatakan bahwa besok Sabtu ia tidak masuk kerja ;
  - ~ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Pebruari 2011, baru terdakwa kembali bekerja ;
2. saksi SLAMET MUKSIN, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- ~ Bahwa saksi dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa ke persidangan, sehubungan dengan perbuatan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa ;
  - ~ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Jawa untuk berbelanja pakaian ;
  - ~ Bahwa pekerjaan tetap saksi sebagai penjual pakaian keliling Kota Sorong, yang juga bertugas untuk membersihkan kamar mandi atau wc masjid, oleh karena saksi tinggal disamping masjid ;
  - ~ Bahwa kamar mandi atau wc masjid, juga digunakan oleh TKIT Al-Izah Sorong, karena TKIT Al-Izah Sorong bersebelahan dengan masjid ;
  - ~ Bahwa selain saksi yang bertugas membersihkan masjid, ada juga terdakwa dan saksi Ahmad Saleh ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa sekembalinya saksi dari Jawa, saksi kaget atas apa yang dialami oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum (VER), Nomor : 42/VR/RS/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Dr. FILVANUS JABIY, Sp.Og, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, dimana isi dan kesimpulan Visum Et Repertum (VER) tersebut, telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan alat-alat bukti tersebut, dan telah pula dinilai kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka akan dipertimbangkan, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa .
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin .

## **ad.1. unsur “barangsiapa” .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum, atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa UDIN ARAVI, Alias PA ODE, Alias UDIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi ;

**ad.2. unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin” .**

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pasal diatas, sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011, sekitar Jam.10.30 Wit, bertempat di dalam kamar mandi TKIT AL IZZAH, Jalan. R.A. Kartini, Kelurahan Rufei, Kota Sorong, yang pada mulanya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi menghampiri korban Audi Muhamad Iksan Alias. Audi yang berada di dalam kamar mandi hendak buang air kecil ;

Bahwa setelah terdakwa berada di dalam kamar mandi, kemudian terdakwa berjongkok berhadapan dengan korban yang telah membuka celana dalamnya hendak buang air kecil, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan korban sebanyak 1(satu) kali ;

Bahwa setelah terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “*jangan kasih tau mama ya, nanti om dapat pukul*”, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar mandi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER), Nomor : 42/VR/RS/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Filvanus Jabiy, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, ditemukan resapan darah dan luka memar ukuran 0,4 cm x 0,4 cm
- Selaput darah utuh

Kesimpulan :

Selaput darah utuh

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya (vide pasal 185 Ayat (1), Ayat (6) huruf a KUHAP) dan surat berupa Visum Et Repertum (vide pasal 187 KUHAP), adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa pada saat kejadian posisi atau keadaan korban adalah pasif, sedangkan pelakunyalah yang aktif, yaitu terdakwa meraba-raba dan memegang kemaluan korban kemudian memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan korban, sehingga mengakibatkan pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri korban, ditemukan resapan darah dan luka memar ukuran 0,4 cm x 0,4 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa saat kejadian umur korban Audi Muhamad Iksan, Alias Audi belum berumur 15 tahun, dan hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Keterangan Lahir/Pemutihan, Nomor : 474.1/10/RF-SB/2010, tertanggal 03 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa dari alibi Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya (pledoi) tertanggal 14 Juli 2011, dan penarikan atau pencabutan kembali keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim boleh menafsirkan bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah diperoleh satu alat bukti lain, yaitu petunjuk, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa (vide pasal 188 Ayat 2 KUHAP) ;

Bahwa sebagaimana dalam pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) Ahmad Saleh, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011 saat saksi akan mengantar terdakwa pulang ke rumahnya, terdakwa mengatakan bahwa besok (maksudnya hari Sabtu) ia terdakwa tidak masuk kerja, sehingga yang menjadi pertanyaan "Mengapa terdakwa tidak masuk kerja pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 dan keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 27 Pebruari 2011 terdakwa baru masuk kerja ? ;

Bahwa prinsip objektivitas atau kelogisan dari penarikan atau pencabutan kembali keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersidangan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (a de charge) Slamet Muksin dipersidangan, bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di Sorong melainkan saksi berada di Jawa untuk berbelanja barang-barang yang akan dijual saksi di Sorong ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alibi Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya (pledoi) tertanggal 14 Juli 2011, dan penarikan atau pencabutan kembali keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, tanpa didukung oleh bukti lain yang sah, adalah tidak cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa jika tidak ada alasan logis, maka keterangan terdakwa dimuka polisi mempunyai nilai bukti sebagai petunjuk (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229K/Kr/1959, tanggal 23 Pebruari 1960 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 72/Pid.B/1988/PN.Jaksel, tanggal 24 September 1988 Jo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1651K/Pid/1989, tanggal 16 September 1992 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penarikan a quo yang tidak logis dan beralasan menurut hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- ~ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- ~ Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak .
- ~ Terdakwa tidak mengakui terus terang akan perbuatannya .

## Hal-hal yang meringankan :

- ~ Tidak Ada

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, akan Pasal 290 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UDIN ARAVI, Alias PA ODE, Alias UDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**" ;
  - . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** ;
  - . Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - . Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **K a m i s**, tanggal **04 Agustus 2011**, oleh kami:  
**M A T H I U S, SH** selaku Hakim Ketua, **IRIYANTO TIRANDA, SH** dan **RAHMAT SELANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, yang dihadiri pula oleh **YOHANNES EDI SAHPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA

**1. IRIYANTO TIRANDA, SH**

HAKIM KETUA

**MATHIUS, SH**

**2. RAHMAT SELANG, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SYAMSUL MA'ARIF, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)